

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Sanksi

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.²

Sanksi pidana adalah penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Sanksi pidana pada hakim untuk anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang tersebut,

² Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.244

sanksi-sanksi pidana yang dapat dikenakan pada anak dijelaskan pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 81.³

Undang –undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a) Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
- b) Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas tahun keatas).
- c) Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :
 - Pengembalian kepada orang tua atau wali
 - Penyerahan kepada seseorang
 - Perawatan di rumah sakit jiwa
 - Perawatan di LPKS
 - Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta

³ *Ibid*, hlm. 246

- Pencabutan surat izin mengemudi
- Perbaikan akibat tindak pidana

d) Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan

Pidana pokok terdiri atas :

- Pidana peringatan
- Pidana dengan syarat, yang terdiri atas : pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan
- Pelatihan kerja
- Penjara

Pidana tambahan terdiri dari :

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- Pemenuhan kewajiban adat

Dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang pemberian sanksi pidana, yang bunyinya :

1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Proses Penahanan Terhadap Pelaku Anak⁴ :

1. Penahanan Terhadap Anak Ditingkat Penyidikan

Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang hampir sama dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana perbedaannya hanya lama serta cara penanganannya. Lama penahanan pada tingkat penyidikan untuk anak-anak di tahap pertama adalah 7 (tujuh) hari dan jika proses penyidikan belum selesai dapat diperpanjang selama 8 (delapan) hari, jadi totalnya adalah 15 (lima belas) hari. Sedangkan untuk orang dewasa pada proses penyidikan tahap pertama (20) hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari jadi totalnya adalah 60 (enam puluh) hari.

2. Penahanan Ditingkat Penuntutan

Dalam proses penuntutan, penuntut umum akan diberi wewenang untuk menahan (atau penahanan lanjutan) guna kepentingan penuntutan paling lama 10 hari. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak. Apabila dalam masa penahanan tersebut penuntut umum belum dapat menyelesaikan tugasnya, maka atas permintaan penuntut umum kepada Ketua Pengadilan Negeri, penahanan dapat diperpanjang untuk paling

⁴ *Ibid*, hlm. 249

lama 15 hari. Artinya, apabila seorang anak yang telah melewati masa penahanan 25 hari sementara penuntut umum belum menyelesaikan tugasnya, maka si anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual oleh anak terhadap anak .

3. Pemeriksaan Ditingkat Pengadilan

Sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Pengadilan Anak dalam perkara anak, penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orangtua/wali/orang tua asuh, dan saksi wajib hadir di sidang anak. Dalam pemeriksaan sidang anak, para pejabat pemeriksaan yaitu hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum tidak memakai toga. Juga panitera yang bertugas tidak memakai jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai dimaksudkan agar dalam persidangan tidak menimbulkan kesan menakutkan atau menyramkan terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan lancar dan penuh kekeluargaan.

Selanjutnya, dalam pasal 18 dan 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa :

Pasal 18 “Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.”

Pasal 19 :

1. Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
2. Identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

Sejalan dengan penjelasan dari Bapak Hengky Alexander Yao yao, tahap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dilakukan dengan beberapa langkah, seperti⁵ :

1. Menggunakan pakaian yang sederhana untuk menghindari tekanan mental.
2. Menghindari kata-kata yang kasar
3. Tangan si anak tidak di borgol, cukup di gandeng dengan biasa
4. Tidak memaksa dan tidak perlu melakukan tindakan tegas dengan menggunakan senjata api
5. Memberikan layanan kesehatan bagi anak
6. Proses pemeriksaan dilakukan dalam suasana kekeluargaan, sehingga tidak menimbulkan dampak traumatik
7. Dalam hal penahanan tidak di campurkan dengan tahanan dewasa
8. Orang tua dan kerabat dapat menjenguk si anak.

Beberapa hak-hak anak yang harus di perhatikan dalam pelaksanaan di pengadilan, yaitu :

Sebelum persidangan :

Sebagai pelaku:

⁵ *Ibid*, hlm. 254

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya)
3. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
4. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

Sebagai korban :

1. Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya.
2. Hak diperhatikan laporan yang disampaikannya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif).
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan, pemerasan misalnya)
4. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
5. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban.

Selama Persidangan :

Sebagai pelaku :

1. Hak untuk dapat penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
2. Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan.

3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan).
4. Hak untuk menyatakan pendapat.
5. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

Sebagai korban :

1. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
2. Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi/korban (transport, penyuluhan).
3. Hak untuk menyatakan pendapat.
4. Hak untuk memohon persidangan tertutup.

Setelah Persidangan

Sebagai pelaku :

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ide mengenai Pemasarakatan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
3. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Sebagai korban :

1. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).

2.2. Pengertian Pidana, Tindak Pidana, Pelaku dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Roeslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini bertujuan suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Pendapat yang sama diungkapkan pula oleh Ted Honderich, yang menyatakan bahwa pidana adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana⁶.

Pidana sebagai suatu reaksi yang sah atas perbuatan yang melanggar hukum, namun di dunia diterapkan berbeda-beda atas dasar konteks hukum, agama, pendidikan, alam, dan lain-lain. Atas dasar kenyataan tersebut, diungkapkan oleh H.L.A Hart, bahwa pidana didalamnya harus :

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
2. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
3. Dikenakan berhubung satu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
5. Dilakukan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut⁷.

⁶ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.12

⁷ *Ibid*, hlm.13

Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting, bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat dapat berbuat sesuai dengan yang diharapkan oleh hukum (pidana), apabila pedoman bertingkah laku tersebut tidak dipahami atau tidak dimengerti sama sekali. Oleh karena itu, yang penting bukan hanya apa yang diketahui masyarakat mengenai tindak pidana, akan tetapi juga apa yang seharusnya mereka ketahui. Pengertian tindak pidana ini dalam istilah bahasa Belanda diterjemahkan dengan “*strafbaarfeit*”, yang secara teoritis merupakan kreasi daripada ahli hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini. Di dalam hukum pidana istilah *strafbaarfeit* ini telah menimbulkan perdebatan dikalangan sarjana di Indonesia maupun sarjana diluar Indonesia. Selain istilah *strafbaarfeit* ada juga yang memakai istilah lain yaitu “*delict*”, yang berbeda dengan *delict* yang sudah sepakati yang kemudian diterjemahkan dengan “*delik*”. Oleh karena itu, terjemahan *strafbaarfeit* itu menimbulkan beragam pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum⁸.

Moeljanto misalnya memakai istilah tindak pidana itu dengan menyebutnya sebagai “perbuatan pidana”, sedangkan Karni dan Schravendijk mengistilahkan *strafbaarfeit* ini dengan istilah “perbuatan yang boleh dihukum”. Dua sarjana lainnya Tirtaatmidjaja dan Utrecht mengistilahkan *strafbaarfeit* dengan istilah “peristiwa pidana”. Dari sebagian sarjana yang memberikan istilah *strafbaarfeit* ini, nampaknya pendapat Satochid yang disetujui oleh Engelberecht untuk memakai

⁸ Prof.Dr (AIMS). H.M. Rasyid Ariman, S.H. , M.H. , AV.ADV, *Hukum Pidana*, Setara Press, Jawa Timur, 2016, hlm.58

istilah “tindak pidana”. Penyebutan beragam istilah *strafbarfeit* ini oleh masing-masing sarjana tersebut, tentu saja mempunyai alasan-alasan tersendiri⁹.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh hukum).¹⁰

Telah banyak dibuat orang definisi dari tindak pidana atau delik itu. Ada yang melihatnya secara ringkas dan ada pula yang lengkap. Diantara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut¹¹ :

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”

Jenis-Jenis Tindak Pidana¹² :

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku

⁹ *Ibid*, hlm.59

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 47.

¹¹ *Ibid*, hlm.60

¹² *Ibid*, hlm. 50

II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹³

Menurut Moeljanto unsur-unsur tindak pidana yaitu¹⁴:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang

¹³ *Ibid*, hlm. 68.

¹⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 98.

- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat di persalahkan kepada si pembuat

2.3. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan perseorangan atau kelompok yang mengakibatkan luka atau penderitaan fisik namun juga penderitaan psikologis. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa tindakan pelecehan seksual berupa perkosaan merupakan satu bentuk pelecehan seksual yang paling berat. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi : main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan dibagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan¹⁵.

Bentuk dari pelecehan seksual terbagi kedalam 3 tingkatan, yakni :

1. Ringan, yaitu ajakan iseng, godaan nakal, melihat tubuh perempuan dengan nafsu, siulan, dan humor porno, serta mengajak melihat hal- hal porno.
2. Sedang, yaitu mengatakan tentang sesuatu yang berkaitan dengan organ seks perempuan ataupun bagian tubuh perempuan dan laki-laki, meraba, menyentuh, memegang sebagian badan tertentu, sampai mengajak serius untuk kencan.

¹⁵ BKKBN.2009. *Pelecehan Seksual : Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi*. Jakarta : Kantor Perwakilan Unesco

3. Berat, yaitu secara jelas memaksa, menjamah tubuh, sampai perbuatan pemerkosaan.

Beberapa dampak atau kasus kekerasan seksual menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu :

a) Dampak psikologis

Secara psikologis bahwa korban pelecehan seksual merasa menurunnya harga diri, menurunnya kepercayaan diri, depresi, kecemasan, ketakutan terhadap perkosaan serta meningkatnya ketakutan terhadap tindakan-tindakan criminal lainnya. Didapatkan pula sindrom pelecehan seksual yang berhubungan dengan gejala psikologi, mencakup depresi, rasa tidak berdaya, merasa terasing, mudah marah, takut, dan kecemasan.

b) Dampak fisik

Dampak fisik yakni korban pelecehan seksual mengalami beberapa keluhan diantaranya : sakit kepala, gangguan makan, gangguan pencernaan, rasa mual, hamil, serta menurun atau bertambahnya berat badan tanpa sebab yang jelas. Jika telah terjadi kekerasan seksual yang terbilang serius, selain timbul gejala-gejala tersebut dapat pula timbul kecenderungan bunuh diri.

c) Dampak sosial

Dampak sosial seperti yang terjadi di lingkungan antara lain : menurunnya produktifitas kerja, merusak hubungan antara teman, menurunnya kepercayaan diri, semakin mengisolasi diri dan menurunnya motivasi.

Pelecehan seksual memang bukan merupakan hal yang baru ditelinga masyarakat terlebih pada saat ini pelecehan seksual tidak hanya ditujukan kepada

orang yang telah dewasa melainkan juga pada anak-anak. Sebab kejahatan seksual yang terjadi bukan hanya terjadi dilingkungan perkantoran, lingkungan pelacuran, atau tempat yang memungkinkan orang berlainan jenis saling berinteraksi tetapi juga dilingkungan keluarga dan bahkan di lingkungan sekolah¹⁶.

Dalam konteks hukum pidana, terminologi yang digunakan untuk mendefinisikan pelecehan seksual adalah perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Tafsir terhadap perbuatan cabul ini adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Kasus pelecehan seksual, baik yang terjadi di rumah tangga maupun dalam masyarakat, perempuan atau anak sebagai korban mendapatkan posisi yang rendah karena kodratnya yang lemah lembut, perasa, sabar, dan lain-lain. Dalam posisinya yang demikian, perempuan atau anak memiliki resiko begitu besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), fisik, maupun sosial. Menurut Maidin Gultom, hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal ataupun eksternal, diantaranya anak dan perempuan yang *economically disadvantaged* (anak dan perempuan dari keluarga miskin) ; *culturally disadvantaged* (anak dan perempuan di daerah terpencil) ; dan anak dan perempuan cacat, serta anak dan perempuan dari keluarga *broken home* (keluarga retak)¹⁷.

¹⁶ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm.7

¹⁷ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm.12

2.4. Pengertian Anak

Istilah “anak” mengandung banyak pengertian. Menurut pengertian yang umum, anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. Sebagai keturunan, anak adalah seseorang yang dilahirkan karena hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan. Anak adalah orang yang belum cukup umur yang ditentukan undang-undang dan yang berada di bawah kuasa orangtua, atau walinya¹⁸.

Berikut beberapa pengertian anak dilihat dari batasan usia :

a. Pasal 45 KUHP

Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

¹⁸ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.10

Anak tidak dapat melindungi hak-haknya seorang diri, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Keluarga, Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak. Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak, maka tentunya kurang adil jika terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentu tidak adil jika harus menjalani pidana sama seperti terdakwa dewasa. Dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus memperhatikan kepentingan dan masa depan anak. Seorang anak yang melakukan tindak pidana juga membutuhkan perlindungan hukum sebagai salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik dan mental, oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.¹⁹

Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak juga mengatur tentang batas usia anak tetapi lebih spesifikasikan pada anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban dan saksi. Dalam pasal 1 angka 3 anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 angka 4 anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kemudian pada pasal 1 angka 5 anak yang menjadi saksi

¹⁹ *Opcit*, hlm. 17

adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri²⁰.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, “Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya”²¹. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan bahwa :

Anak adalah bagian generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang²².

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 terdapat 3 kategori anak yang berhadapan dengan hukum yaitu :

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

²⁰ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

²¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

²² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.

Pihak-pihak yang berperan mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain²³ :

1. Penyidik adalah penyidik anak;
2. Penuntut Umum adalah penuntut umum anak;
3. Hakim adalah hakim anak;
4. Hakim banding adalah hakim banding anak;
5. Hakim kasasi adalah hakim kasasi anak;
6. Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
7. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh anak;
8. Wali adalah orang tua atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;
9. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya;

²³ *Opcit*, hlm. 20

11. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung;
12. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak;
13. Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.